

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah:

- a. Pengaturan Dan Prinsip Penegakan Hukum Pidana Yang dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dikaitkan dengan teori pengawasan
 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dapat membentuk kerja sama dengan PPNS melalui pengawasan terbuka dengan cara pengawasan langsung di lakukan dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain untuk mengumpulkan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) “untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah”.
 3. Penyidik Polri dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 uruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut.
 4. Pasal 6 ayat 1 huruf a” PPNS Keimigrasian mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.
 5. PPNS merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(UUPR). PPNS memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik untuk membantu penyidik Kepolisian Negara RI.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

7. Pasal 105 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menegaskan bahwa PPNS keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan pasal 107 menegaskan bahwa dalam melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kedudukan pegawai penyidik negeri sipil (PPNS) keimigrasian dalam penegakan hukum pidana terhadap imigran ilegal

PPNS Keimigrasian menurut Undang-Undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan atas terjadinya tindak pidana keimigrasian yang terjadi. Dalam hal melakukan serangkaian kegiatan penyidikan tindak pidana keimigrasian, PPNS Keimigrasian mengacu kepada KUHAP.

Pihak imigrasi dalam penanganan imigran ilegal memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan mengambil tindakan keimigrasian, baik menyangkut izin keberadaannya maupun izin dari kegiatannya selama berada di wilayah republik Indonesia , yaitu:

1. Kewenangan Untuk Melakukan Pengawasan
2. Kewenangan Untuk Melakukan Penyidikan
3. Kewenangan Mengambil Tindakan Keimigrasian Dalam Penanganan Imigran Ilegal

Kedudukan PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik POLRI yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana.

Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

a. Kepada aparat penegak hukum

Kelemahan yang terjadi dalam penegakan hukum pidana terhadap imigran ilegal yaitu kurangnya pengawasan dan kerja sama penyidik PPNS dengan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian serta pengawasan wilayah oleh pihak imigrasi yang sudah dibatasi harus dijaga lebih ketat agar dapat menjaga keamanan negara.

b. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan laporan kepada PPNS keimigrasian apabila ada terdapat hal yang mencurigakan dari imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa memiliki izin kepada pihak keimigrasian dan masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui TPI (tempat pemeriksaan imigrasi).